LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Januari 2026

JUDUL

"MODEL KEHADIRAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER"

Fokus Strategis

Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Tim Ahli

Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH

Tenaga Ahli Bidang Hukum

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Kehadiran kebijakan Pemerintah Provinsi dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, yaitu antara lain untuk membentuk kultur tanggungjawab partisipatif masyarakat secara menyeluruh terhadap Bali yang “bersih, hijau dan indah”. Tanggung jawab Masyarakat model partisipatif bukan dimaksudkan untuk membebankan masalah sampah kepada Masyarakat (dari sumber) dan menghilangkan tanggungjawab Pemerintah atau “Negara” dalam pengelolaannya. Pemerintah dan Negara wajib hadir untuk kesejahteraan masyarakatnya melalui tata Kelola Pemerintahan yang baik, sehingga masalah sampah tidak harus dihadapi atau dijawab dengan emosi, bahwa “siapa yang menghasilkan sampah, maka yang bersangkutan harus menyelesaikannnya”. Pernyataan ini bukanlah pernyataan seorang pejabat public yang bertanggung jawab, tapi pernyataan yang ingin melepaskan tanggungjawab publiknya. Setelah dipilih dan terpilih rakyat, pejabat public seperti Gubernur wajib bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya atas kesejahteraannya melalui kebijakan yang pro rakyat. Tanggung jawab pejabat public ini tidak hanya berlaku bagi Gubernur saja, tapi untuk seluruh pejabat public yang memperoleh kekuasaan atas dasar pilihan rakyat melalui mekanisme pemilihan (langsung yang saat ini dianut), seperti Bupati/Wali Kota, Perbekel/Kepala Desa, Bendesa/Kelihan Desa Adat atau dengan istilah lain sesuai Tipologi Desa Adat yang ada di Bali. Model pengelolaan sampah berbasis sumber ini selalu menjadi seksi dicermati dengan mengingat bahwa masalah sampah sampai sekarang belum mendapatkan model pengelolaan yang efektif walaupun berbagai peraturan perundangan-undangan sudah diterbitkan baik oleh Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dinas dan Desa Adat dengan Peraturan Desa (Perdesnya) dan Peraremnya di desa adat. Yang unik, sampai diterbitkan berbagai Surat

Edaran (SE) Gubernur seperti SE Gubernur No. 2 tahun 2025 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai terutama yang menyasar Mini Market dan Toko Swalayan, SE Gubernur Bali No. 9 tahun 2025 tentang Pelarangan pengusaha memproduksi air minum kemasan di bawah satu liter yang disinyalir sesat pikir, karena berbagai kritik telah dilahirkan, seperti padangan anggota Komisi VII DPR RI Bambang HS (BHS) yang mengatakan, bahwa "jika alasannya karena faktor lingkungan, justru sampah di Bali yang terbesar adalah sampah organik yang banyaknya mencapai 70 persen dari sampah yang ada di Bali. Sedangkan sampah anorganik hanya sebesar 28 persen". Jadi, semestinya harus diketahui terlebih dahulu data yang pasti, karena justru sampah yang organik di Bali itu jauh lebih besar dibanding sampah anorganik". Apalagi dari 28 persen sampah anorganik itu, untuk botol plastik dan kemasan plastik itu hanya sekitar 16 persennya. Dari jumlah itu, sampah botol air kemasan di bawah 1 liter jumlahnya kurang dari lima persen sehingga seharusnya bisa dikendalikan dengan melakukan pemilahan sampah pada saat pembuangan. Jadi, bukan malah melakukan pelarangan. Ini tugas dari Pemprov Bali untuk bisa membuat kotak sampah yang cukup di fasilitas publik dengan memilah-milah antara sampah anorganik seperti plastik yang bisa didaur ulang dan tidak, serta sampah organik," tukasnya. Tidak hanya itu, pelarangan terhadap produksi air kemasan di bawah satu liter itu juga akan berdampak terhadap industri daur ulang dan industri-industri kecil yang memanfaatkan bahan bakunya dari sampah-sampah plastik air kemasan tersebut, juga kehidupan para pemulung yang ada di sana. "Jangan sampai dengan adanya pelarangan yang dilakukan Pemprov Bali ini, banyak pihak yang dirugikan dan banyak masyarakat yang kehilangan usahanya". Demikian kritik yang disampaikan dari salah saeorang yang mewakili rakyat di Legislatif pusat. Sampai saat ini belum ada bentuk kebijakan yang dapat dinyatakan sudah terimplementasi dengan efektif dalam menyelesaikan pengelolaan sampah karena belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Ini terbukti dengan Tindakan buka tutup TPA Suung dan inkonsistensi penyegelan beberapa mesin insenerator pengolah sampah oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan yang demikian nyata antara harapan dan kenyataan. Oleh karena itu diperlukan model yang tersistem agar pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan melalui penerbitan aturan saja tanpa dibarengi dengan tanggung jawab dari bagian lain untuk mencapai tujuan utama, yaitu Solusi dalam pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir. Untuk itu diperlukan konsistensi kehadiran Negara dalam pendekatan "system" melalaui evaluasi dan eksisting pengelolaan sampah yang sudah dilakukan sampai saat ini.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penulisan laporan ini adalah ingin memberikan sumbangan pemikiran terhadap dasar penyusunan argumentasi terhadap fenomena pengelolaan sampah yang dapat dinyatakan belum berhasil atau belum optimal, bahkan masalah sampah hampir dihadapi oleh seluruh masyarakat baik di perkotaan maupun diperdesaan.

Tujuan

1. Menganalisis fenomena fisik dan non fisik yang teramati dalam pengelolaan sampah berbasis sumber;
2. Menemukan model evaluasi menuju efketifitas dalam pengelolaan sampah berbasis sumber;
3. Menemukan konsep tentang model

efektifitas pengelolaan sampah berbasis sumber di Tingkat desa.

II. Ide dan Gagasan

Ada beberapa fenomena yang diamati baik fisik dan/atau non fisik yang mendasari dimunculkannya rancangan model ini terhadap pengelolaan sampah yang telah berjalan dan dilakukan sapai awal tahun 2026, yaitu berupa fenomena fisik dan non-fisik terkait pengelolaan sampah berbasis sumber (sumber penghasil sampah, yaitu sebagai berikut: Fenomena Fisik dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Tingkat Desa Fenomena fisik berkaitan dengan aspek-aspek yang dapat diamati secara langsung dan bersifat material dalam pengelolaan sampah meliputi: Karakteristik sampah: Jenis, volume, dan komposisi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di tingkat sumber (rumah tangga, pasar desa, perkantoran di lingkungan desa (Pemerintahan desa dinas dan adat, sekolah, Fasilistas Kesehatan, pertokoan, Perbankan, usaha swasta, warung dll yang belum dilakukan identifikasi dengan seksama sebagai salah satu masalah yang semestinya sudah diperhitungkan, namun belum menjadi indicator dalam menentukan model pengelolaannya. Fasilitas pengelolaan sampah: Ketersediaan sarana dan prasarana seperti tempat sampah yang terpilah, fasilitas daur ulang, komposter, dan infrastruktur pengangkutan sampah. Proses pengelolaan sampah: Langkah-langkah fisik seperti pemilahan sampah, pengolahan di sumber (komposting, daur ulang), hingga pengangkutan ke tempat pengolahan akhir. Dampak lingkungan langsung: Polusi udara, tanah, atau air akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik. Semua indicator ini sepertinya sudah berjalan dan dikerjakan baik oleh petugas sebagai bagian dari pemerintahan desa, dan pemerintahan Kabupaten di lingkungan desa, juga pola yang dilakukan warga msyrakat. Namun masalah sampah terus menjadi salah satu beban yang belum dapat diselesaiakan, bahkan belakangan menimbulkan kepanikan Bersama, apalagi TPA yang dulunya dapat dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhr sudah ditutup total. Fenomena Non-Fisik dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Fenomena non-fisik berkaitan dengan aspek sosial, budaya, kebijakan, dan perilaku manusia dalam pengelolaan sampah. Sebagai variable atau indicator yang perlu diperhatikan, yaitu: Kesadaran masyarakat: Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber. Perilaku masyarakat: Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah, memilah, dan mengelola sampah di tingkat sumber. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Dinas dan Adat): Regulasi, program, dan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber, seperti peraturan daerah (Perda), Peraturan Desa (Perdes), Perarem, insentif untuk pemilahan sampah, atau denda bagi pelanggaran. Partisipasi masyarakat: Tingkat keterlibatan masyarakat dalam program pengelolaan sampah berbasis sumber, seperti gotong-royong, bank sampah, atau komunitas daur ulang, Bangdaus, komposter. Budaya dan edukasi: Nilai-nilai budaya lokal dan program pendidikan yang mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber, baik melalui sekolah formal maupun melalui penyuluhan atau pelatihan secara berkesinambungan oleh petugas khusus (seperti Tim PEPS (Pengawas Edukasi Pemilahan Sampah) yang rutin turun ke masyarakat. Tim ini tidak hanya memastikan pemilahan berjalan konsisten, tetapi juga mengedukasi warga tentang manfaat ekonomi dan lingkungan dari pengelolaan sampah berbasis sumber

III. Rekomendasi

Ada tiga rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai varibael penting dan relevan menuju efektifitas pengelolaan sampah berbasis sumber, yaitu:

1. Mengidentifikasi masalah utama: Dengan memahami fenomena fisik dan non-fisik, dapat diidentifikasi apa saja kendala dan potensi di lapangan, baik dari sisi teknis (fisik) maupun sosial (non-fisik).
2. Menyusun strategi kebijakan: Analisis ini dapat memberi masukan yang konkret untuk menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien.
3. Meningkatkan efektivitas program: Dengan memahami hubungan antara aspek fisik dan non-fisik, program pengelolaan sampah berbasis sumber dapat dirancang lebih komprehensif dan tepat sasaran. Sudah barang tentu kehadiran negara melalui Pemerintahan Desa (Dinas dan Adat) mesti nyata dan konkret dengan mengadaptasi pada kondisi riil yang ada dan dihadapi masyarakatnya oleh Tim Khusus.

Semarapura, 22 Maret 2026
Disahkan oleh:

Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

